



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XxxXTerdakwaxxx
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/7 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa XxxXTerdakwaxxx ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa XxxXTerdakwaxxx ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hefzoni, S.H., dkk. para advokat pada Posbakumadin Lampung yang beralamat di Jl. M. Azizi RT 15 LK. III Kelurahan Sukarame Baru Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XxxxTerdakwaxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar Perkawinan*" Pasal 285 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XxxxTerdakwaxxx berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
 - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
 - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa XxxxTerdakwaxxx** pada 21 November 2021 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2021-2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 dan atau suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Xxxkorbanxxx meninggal dunia, sdr. Xxxkorbanxxx berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Xxxkorbanxxx terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Xxxkorbanxxx dan mengaku bernama sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Xxxkorbanxxx, setelah itu sdr. Xxxkorbanxxx dan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Xxxkorbanxxx, ketika itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Xxxkorbanxxx dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



- Bahwa perbuatan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) terhadap sdr. Xxxkorbanxxx berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Xxxkorbanxxx, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Xxxkorbanxxx langsung memeluk tubuh sdr. Xxxkorbanxxx dan menarik tubuh sdr. Xxxkorbanxxx sehingga tubuh sdr. Xxxkorbanxxx berada diatas tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mencium bibir sdr. Xxxkorbanxxx selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Xxxkorbanxxx menanyakan kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Xxxkorbanxxx kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";
- Bahwa kemudian saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara kamu kecil amat" sdr. Xxxkorbanxxx protes terhadap sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menghampiri sdr. Xxxkorbanxxx yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata "Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Xxxkorbanxxx menjawab "Ya emang kenapa kok nanya gitu" kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya" kemudian selang tiga hari sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) datang kekamar sdr. Xxxkorbanxxx memberikan sebuah wadah berisikan minyak siri yang menurut sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung menyuruh sdr. Xxxkorbanxxx untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr. Xxxkorbanxxx menaikan pakaian sampai payudara sdr. Xxxkorbanxxx terlihat kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Xxxkorbanxxx menggunakan tangannya selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Xxxkorbanxxx;
- Bahwa pada saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang didalam kamar, sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Coba sih saya cek udah sunat apa belum" sambil memasukan tangannya kedalam celana yang sdr. Xxxkorbanxxx gunakan, kemudian meraba vagina sdr. Xxxkorbanxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan kepada sdr. Xxxkorbanxxx "Mau tau gak obat stres itu apa" kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Emang apa", sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memasukkan tanganya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Xxxkorbanxxx terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Xxxkorbanxxx sudah terlepas. Ketika itu sdr. Xxxkorbanxxx melihat dan merasakan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Xxxkorbanxxx, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), malah menjadi celah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk memasukkan penisnya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik" sampai penis sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Xxxkorbanxxx bagian perut, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Xxxkorbanxxx sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Xxxkorbanxxx membersihkan diri, sdr Xxxkorbanxxx melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx kembali kekamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Xxxkorbanxxx kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";
- Bahwa sdr. Xxxkorbanxxx awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx, istri sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa)), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Jangan, nanti kalau suatu saat saya diceraikan dengan mamah, nanti dia bisa ngumbar aib kamu" kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Xxxkorbanxxx, akan tetapi sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Xxxkorbanxxx sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Xxxkorbanxxx akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa XxxxTerdakwaxxx** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, "***Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau dengan Penyesatan Menggerakan orang itu untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul dengannya atau Dengan Orang Lain***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Xxxkorbanxxx meninggal dunia, sdr. Xxxkorbanxxx berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Xxxkorbanxxx terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Xxxkorbanxxx dan mengaku bernama sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr. Xxxkorbanxxx, setelah itu sdr. Xxxkorbanxxx dan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua



angkat sdr. Xxxkorbanxxx, ketika itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Xxxkorbanxxx dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa perbuatan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) terhadap sdr. Xxxkorbanxxx berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Xxxkorbanxxx, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Xxxkorbanxxx langsung memeluk tubuh sdr. Xxxkorbanxxx dan menarik tubuh sdr. Xxxkorbanxxx sehingga tubuh sdr. Xxxkorbanxxx berada diatas tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mencium bibir sdr. Xxxkorbanxxx selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Xxxkorbanxxx menanyakan kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Xxxkorbanxxx kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";

- Bahwa kemudian saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara kamu kecil amat" sdr. Xxxkorbanxxx protes terhadap sdr. Sri Tuti Sutiah karena merasa risih, pada malam hari nya sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menghampiri sdr. Xxxkorbanxxx yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata "Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Xxxkorbanxxx menjawab "Ya emang kenapa kok nanya gitu" kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya" kemudian selang tiga hari sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) datang kekamar sdr. Xxxkorbanxxx memberikan sebuah wadah berisikan minyak sirih yang menurut sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung menyuruh sdr. Xxxkorbanxxx untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr. Xxxkorbanxxx menaikan pakaian sampai payudara sdr. Xxxkorbanxxx terlihat kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Xxxkorbanxxx menggunakan tangannya selama sekitar 15

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Xxxkorbanxxx.

- Bahwa pada saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang didalam kamar, sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Coba sih saya cek udah sunat apa belum" sambil memasukan tangannya kedalam celana yang sdr. Xxxkorbanxxx gunakan, kemudian meraba vagina sdr. Xxxkorbanxxx.

- Bahwa selanjutnya sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan kepada sdr. Xxxkorbanxxx "Mau tau gak obat stres itu apa" kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Emang apa", sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memasukan tanganya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Xxxkorbanxxx terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Xxxkorbanxxx sudah terlepas. Ketika itu sdr. Xxxkorbanxxx melihat dan merasakan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Xxxkorbanxxx, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), malah menjadi celah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik" sampai penis sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Xxxkorbanxxx bagian perut, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Xxxkorbanxxx sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Xxxkorbanxxx membersihkan diri, sdr. Xxxkorbanxxx melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx kembali ke kamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Xxxkorbanxxx kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";

- Bahwa sdr. Xxxkorbanxxx awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx, istri sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa)), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Jangan, nanti kalau suatu saat saya diceraikan dengan mamah, nanti dia bisa ngumbar aib kamu" kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Xxxkorbanxxx, akan tetapi sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Xxxkorbanxxx sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Xxxkorbanxxx akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa XxxxTerdakwaxxx** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Xxxkorbanxxx meninggal dunia, sdr. Xxxkorbanxxx berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Xxxkorbanxxx terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Xxxkorbanxxx dan mengaku bernama sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Xxxkorbanxxx, setelah itu sdr. Xxxkorbanxxx dan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Xxxkorbanxxx, ketika itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Xxxkorbanxxx dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa perbuatan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) terhadap sdr. Xxxkorbanxxx berawal pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16:00 Wib pada saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tidur didalam kamar, dengan cara tiba-tiba sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) masuk kedalam kamar tidur sdr. Xxxkorbanxxx, langsung berbaring diatas tempat tidur sdr. Xxxkorbanxxx langsung memeluk tubuh sdr. Xxxkorbanxxx dan menarik tubuh sdr. Xxxkorbanxxx sehingga tubuh sdr. Xxxkorbanxxx berada diatas tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mencium bibir sdr. Xxxkorbanxxx selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), kemudian sdr. Xxxkorbanxxx menanyakan kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kok Papah bisa-bisanya kaya gitu, setau Xxxkorbanxxx kan kalau sama pasangan" kemudian dijawab oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) "Kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin ciuman kaya gitu, karna anak sama orang tua kan gak ada batasan";

- Bahwa kemudian saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang dikerok oleh sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx), sdr. Sri Tuti Sutiah mengatakan "Kok Payudara kamu kecil amat" sdr. Xxxkorbanxxx protes terhadap sdr. Sri Tuti Sutiah karena merasa risih, pada malam hari nya sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menghampiri sdr. Xxxkorbanxxx yang berada dalam kamar nya, kemudian berkata "Kok kata mama kamu, Payudara kamu kecil, sdr. Xxxkorbanxxx menjawab "Ya emang kenapa kok nanya gitu" kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Kalau emang bener, nanti dicarikan obatnya" kemudian selang tiga hari sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) datang ke kamar sdr. Xxxkorbanxxx memberikan sebuah wadah berisi minyak sirih yang menurut sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk membesarkan payudara, sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung menyuruh sdr. Xxxkorbanxxx untuk membuka pakaian yang dikenakan, kemudian dengan rasa kurang nyaman, sdr.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxkorbanxxx mengenakan pakaian sampai payudara sdr. Xxxkorbanxxx terlihat kemudian sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memijat payudara sdr. Xxxkorbanxxx menggunakan tangannya selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah kejadian itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sering menanyakan hal sensitif kepada sdr. Xxxkorbanxxx.

- Bahwa selanjutnya sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan kepada sdr. Xxxkorbanxxx "Mau tau gak obat stres itu apa" kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Emang apa", sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) langsung memasukan tanganya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx, sambil menggoyangkan jarinya didalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Xxxkorbanxxx terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Xxxkorbanxxx sudah terlepas. Ketika itu sdr. Xxxkorbanxxx melihat dan merasakan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Xxxkorbanxxx, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), malah menjadi celah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik" sampai penis sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Xxxkorbanxxx bagian perut, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Xxxkorbanxxx sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Xxxkorbanxxx membersihkan diri, sdr. Xxxkorbanxxx melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx kembali kekamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Xxxkorbanxxx kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";

- Bahwa sdr. Xxxkorbanxxx awalnya mencoba untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kepada sdr. Sri Tuti Sutiah (ibu sambung sdr. Xxxkorbanxxx, istri sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa)), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengatakan "Jangan, nanti kalau suatu saat saya diceraikan dengan mamah, nanti dia bisa



ngumbar aib kamu” kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mengurungkan niatnya karena takut diusir dari rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Xxxkorbanxxx, akan tetapi sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Xxxkorbanxxx sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. Xxxkorbanxxx akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa XxxxTerdakwaxxx** pada 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Dusun II Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat sdr. Xxxkorbanxxx meninggal dunia, sdr. Xxxkorbanxxx berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian sdr. Xxxkorbanxxx mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat, belum jelas informasi yang diperoleh sdr. Xxxkorbanxxx terkait tempat tinggal dari M. Syafaat tersebut, sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi sdr. Xxxkorbanxxx dan mengaku bernama sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari sdr.



Xxxkorbanxxx, setelah itu sdr. Xxxkorbanxxx dan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) memutuskan untuk bertemu di rumah saudara dari orang tua angkat sdr. Xxxkorbanxxx, ketika itu sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) menjelaskan bagaimana asal usul sdr. Xxxkorbanxxx dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx memutuskan untuk tinggal di rumah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 03:00 Wib saat sdr. Xxxkorbanxxx sedang tertidur didalam kamar, merasa tubuh nya diraba, saat sdr. Xxxkorbanxxx terbangun dari tidurnya, melihat celana training beserta celana dalam yang sdr. Xxxkorbanxxx sudah terlepas. Ketika itu sdr. Xxxkorbanxxx melihat dan merasakan sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah meniban tubuh sdr. Xxxkorbanxxx, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mendorong tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sudah melepaskan celananya hingga bagian lutut, ketika sdr. Xxxkorbanxxx mencoba mendorong dan menyingkirkan tubuh sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), malah menjadi celah sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) untuk memasukan penisnya kedalam vagina sdr. Xxxkorbanxxx serta menggoyangkannya sambil mengatakan "Kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik" sampai penis sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) mengeluarkan sperma, pada tubuh sdr. Xxxkorbanxxx bagian perut, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx lari ke kamar mandi yang berada didalam kamar sdr. Xxxkorbanxxx sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat sdr. Xxxkorbanxxx membersihkan diri, sdr Xxxkorbanxxx melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian sdr. Xxxkorbanxxx kembali ke kamar menunjukan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina sdr. Xxxkorbanxxx kepada sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa), sdr. Xxxkorbanxxx mengatakan "Papah tau gak ini apa, ini artinya saya sudah tidak perawan";
- Bahwa sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) sempat bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada sdr. Xxxkorbanxxx, akan tetapi sdr. Tubagus Syafaat (terdakwa) kembali mengulangi perbuatan yang dilakukan terhadap sdr. Xxxkorbanxxx sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: R / VER / 016 / I / KES.22. / 2023 / RSB terdapat robekan selaput dara sampai dasar dari



pukul 1 (satu), pukul 4 (empat), pukul 8 (delapan) hingga pukul 11 (sebelas) pada otot vagina sdr. XXXKORBANXXX akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXKORBANXXX KADARISMAN BINTI DARMI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 setelah ayah angkat Saksi meninggal dunia, sdr. XXXKORBANXXX berusaha mencari informasi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa orang tua kandungnya bernama M. Syafaat. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2021 seseorang laki-laki menghubungi Saksi dan mengaku bernama Tubagus Syafaat (terdakwa), mengatakan bahwa dirinya merupakan Ayah Kandung dari Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bagaimana asal usul Saksi dapat diadopsi oleh orang tua angkatnya, kemudian Saksi memutuskan untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sindang Sari Desa Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa tanggal 21 November 2021 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi sedang tiduran di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring diatas tempat tidur saksi dan langsung memeluk tubuh saksi dan menarik tubuh saksi sehingga tubuh saksi berada diatas tubuhnya dan kemudian ia sempat mencium bibir saksi selama kurang dari 1 (satu) menit dikarenakan saksi refleks mendorong tubuhnya, kemudian sekitar seminggu kemudian ia kembali mencium bibir saksi, pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "kok papah bisa bisanya kaya gitu, setau xxxkorbanxxx kan kaya gitu kalau sama pasangan" dan ia menjawab "kalau ini ibu kandung kamu pasti dibolehin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciuman kaya gitu karna antara anak sama orang tua kan gak ada batasan”

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB saat saksi sedang tertidur di dalam kamar saksi seorang diri tiba-tiba Terdakwa tersebut masuk ke dalam kamar saksi, saat itu saksi tidur saksi merasa ada seseorang yang menyentuh tubuhnya dan ketika saksi membuka mata dan terbangun saksi melihat bahwa celana training yang saksi gunakan berikut celana dalam yang saksi gunakan sudah terlepas, ketika itu saksi melihat Terdakwa sudah menimpa tubuh saksi dan ketika saksi mendorong tubuhnya Terdakwa tersebut sudah melepaskan celana yang ia gunakan dan ia turunkan hingga bagian lutut, ketika saksi mencoba mendorong tubuhnya dan berusaha menendang tubuh dari Terdakwa tersebut malah menjadi celah untuk terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, hingga saksi merasakan kemaluan Terdakwa tersebut menggoyangkan kemaluannya sembari ia mengatakan “kamu ini dibaikin malah ngelunjak, kamu malah nunjukin sikap gak baik mu ke mama mu” dan terdakwa menyetubuhi hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma yang ia keluarkan diatas perut saksi, setelah ia menyetubuhi Saksi tersebut kemudian setelah itu ia langsung berbaring di sebelah saksi sementara saksi langsung bangun dan lari ke kamar mandi yang berada di dalam kamar saksi dengan posisi tidak memakai celana dan saksi berlari menuju kamar mandi dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh bagian bawah saksi;

- Bahwa kemudian Saksi lari ke kamar mandi yang berada di dalam kamar Saksi sambil menutupi tubuh bagian bawah menggunakan selimut. Saat Saksi membersihkan diri, Saksi XXXkorbanxxx melihat serta memegang darah yang keluar dari vaginanya, kemudian Saksi kembali ke kamar menunjukkan tangan yang terdapat darah yang keluar dari vagina Saksi kepada Terdakwa, Saksi mengatakan “Papah tau gak ini apa, ini artinya Saksi sudah tidak perawan”;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa redaksi surat perjanjian tersebut dibuat oleh istri terdakwa, dan saksi korban di suruh untuk menyalin surat tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini memang tidur bersama;
- Bahwa Saksi bukan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **WORD YUDHA MULYANI binti SUWANDI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Saksi XXXKORBANXXX tsb, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi korban, hubungan saksi dengan Saksi Xxxkorbanxxx tsb hanya sebatas rekan kerja dimana saksi dan Saksi Xxxkorbanxxx tsb bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di dalam ruang kerja, Saksi Xxxkorbanxxx datang menghampiri saksi dan mengatakan bahwa saksi korban ingin bercerita kepada saksi tentang permasalahan yang ia alami, ketika Saksi tanyakan apa permasalahan nya Saksi Xxxkorbanxxx mengatakan bahwa selama ia tinggal dirumah Terdakwa yang mengaku sebagai ayah kandung nya ia telah disetubuhi oleh Terdakwa tsb sejak bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Agustus 2021, dan kejadian tsb terjadi di dalam rumah Terdakwa tsb, setelah mendengar hal tsb Saksi merasa prihatin atas apa yang telah terjadi kepada Saksi Xxxkorbanxxx tsb dan menyarankan ia untuk mengonsultasikan masalah tsb kepada bagian sub bagian hukum di tempat kami bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa setelah bercerita permasalahan bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa, Saksi Xxxkorbanxxx binti Darmi menjadi tidak mau pulang cepat-cepat ke rumah, jam kantor sudah lewat tidak langsung pulang ke rumah;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUHARYADI BIN SLAMET** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah RT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa terkait surat perjanjian damai yang dilakukan oleh terdakwa, istrinya, sewaktu itu datang ke rumah nya dan meminta tanda tangan;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian saksi menanyakan kepada istri dan terdakwa siapa nama Xxxkorbanxxx dalam surat perjanjian tersebut, apakah xxxkorbanxxx yang berada di rumahnya, terdakwa dan istri nya menjawab bukan Xxxkorbanxxx (Saksi korban) .
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal persetubuhan antara pelaku dan korban;



- Bahwa pada Oktober 2021 Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi tentang Saksi XXXKORBANXXX adalah anak kandung Terdakwa yang sudah lama tidak ketemu;
- Bahwa penandatanganan perjanjian dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022 dengan posisi saksi menandatangani surat telah tertulis tanda tangan seluruh pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa sebelumnya pada 23 Mei 2022 Saksi XXXKORBANXXX menanyakan kepada Saksi apakah pernah menandatangani perjanjian serupa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi DWI SARTIKA BINTI WARYONO di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan ketahui Saksi XXXKORBANXXX menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak bulan tanggal 15 Januari 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022 di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tempel Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan mengenal Saksi XXXKORBANXXX yaitu dari acara perkumpulan pengajian dan mulai berteman dengannya, lalu dekat dan bersahabat, dan saat itu yang Saksi ketahui bahwa XXXKORBANXXX tinggal seorang diri dikarenakan orang tua angkatnya sudah meninggal sejak Bulan Januari 2021 dan ia mengetahui bahwa orang tua yang bersamanya dan meninggal dunia tersebut bukan orang kandungnya;
- Bahwa Saksi XXXKORBANXXX mencoba mencari orang tua kandungnya, dan yang Saksi ketahui bahwa Saksi XXXKORBANXXX dapat menemukan orang tua kandungnya pada bulan Oktober 2021 dan sejak saat itu yang Saksi ketahui Saksi XXXKORBANXXX tidak tinggal seorang diri lagi dan mulai tinggal bersama orang tua kandungnya yang bernama TUBAGUS SYAFAAT di Kampung Tempel Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa semenjak tinggal bersama orang tua kandungnya tersebut Saksi XXXKORBANXXX sudah jarang keluar rumah dan menjadi orang yang tertutup dan sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa bapak kandungnya beberapa kali menghubungi Saksi dan mengatakan untuk meminta tolong Saksi agar menasihati Saksi XXXKORBANXXX untuk lebih berbakti, lebih sopan, dan lebih peduli lagi dengan keluarganya dan kemudian Saksi



sempat menanyakan kepada Saksi XXXKORBANXXX bagaimana kondisinya bersama orang tua kandungnya TUBAGUS SYAFAAT dan Saksi XXXKORBANXXX menjelaskan hanya sedang memiliki masalah di rumah tanpa memberitahukan permasalahannya, dan sekitar bulan Juni 2022 saat itu Saksi sempat pergi bersama saudara XXXKORBANXXX kemudian Saksi mengantarkannya pulang ke rumah orang tua kandungnya bernama TUBAGUS SYAFAAT di Kampung Tempel Sindang Sari Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi XXXKORBANXXX menceritakan kepada Saksi bahwa sejak bulan November sampai bulan Desember 2021 dirinya saat mulai awal tinggal bersama orang tuanya Terdakwa, Saksi XXXKORBANXXX mendapat perlakuan pelecehan dari bapak kandungnya TUBAGUS SYAFAAT dengan cara dicium pada bagian bibirnya dengan alasan kasih Sayang orang tua kandung tanpa ada batasan, disentuh pada bagian kemaluannya menggunakan tangannya dengan alasan mengecek apakah Saksi XXXKORBANXXX pernah disunat pada masa bayinya, dan menyentuh pada bagian payudaranya dengan alasan mengobatinya dengan memberinya minyak siri agar payudaranya lebih besar lagi, dan karna hal tersebutlah Saksi XXXKORBANXXX dan mulai memberontak dengan perlakuan orang tuannya tersebut TUBAGUS SYAFAAT;

- Bahwa Saksi XXXKORBANXXX menceritakan bahwa sejak tanggal 15 Januari 2022 dirinya telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saat dirinya sedang tertidur di dalam kamar seorang diri kemudian bapak kandungnya masuk ke dalam kamar dikarenakan kamar tidak memiliki pintu, dan sedang tertidur saudara XXXKORBANXXX menceritakan ia terbangun dikarenakan ada sentuhan pada bagian kaki dan saat melihat celana berikut dalamnya sudah dilepas dengan posisi Terdakwa sudah berada diatas tubuh XXXKORBANXXX kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi XXXKORBANXXX dan setelahnya Saksi XXXKORBANXXX menuju kamar mandi dan mengatakan pada bagian kemaluannya telah mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi menanyakan apakah hal persetubuhan tersebut sering dilakukan oleh orang tua kandungnya Terdakwa dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Saksi menyarankan kepada Saksi XXXKORBANXXX agar meninggalkan rumah tersebut dan sekitar bulan Agustus 2022 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan lagi kepada Saksi XXXKORBANXXX dan dirinya menceritakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 dirinya masih mendapat perlakuan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan kemudian Saksi mencoba membantu XXXKORBANXXX untuk melarikan diri dari rumahnya pada akhir bulan Agustus 2022 dan sebelum pergi dari rumah tersebut

5. Saksi **DARMI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menikah secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa atas pernikahan siri tersebut Saksi mengandung Saksi Xxxkorbanxxx;
- Bahwa sebelum Xxxkorbanxxx lahir, Saksi sudah tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Xxxkorbanxxx lahir, Saksi tidak merawat bayi tersebut, melainkan dirawat oleh orang lain;
- Bahwa beberapa waktu terakhir ini, Saksi mengetahui bahwa orang tua yang merawat Xxxkorbanxxx telah meninggal dan ia mencari orang tua kandungnya;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi, Xxxkorbanxxx terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang selama hidupnya berganti-ganti pasangan dan bukan seseorang dengan perilaku yang terpuji;
- Bahwa saat ini Xxxkorbanxxx tinggal bersama saksi dan keluarga saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan poin-poin sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak yakin kalau Xxxkorbanxxx adalah anaknya karena Saksi dulunya bekerja di tempat hiburan malam dengan berbagai macam tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SRI TUTI SUTIAH BINTI WASAN SUNYOTO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Xxxkorbanxxx;
- Bahwa Saksi Xxxkorbanxxx menurut keterangan Terdakwa adalah anak dari istri terdahulunya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Xxxkorbanxxx sempat tinggal beberapa bulan bersama dengan Saksi, Terdakwa, dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi Xxxkorbanxxx bekerja di PTPN dan selama tinggal di rumah Terdakwa bekerja seperti biasa layaknya sebelum pindah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Xxxkorbanxxx pernah meminta izin kepada Saksi supaya Terdakwa menemani Saksi Xxxkorbanxxx sebagai ayah kandung yang baru saja ditemukan Saksi Xxxkorbanxxx setelah dewasa;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan, tidak elok laki-laki dewasa berdua di kamar bersama dengan perempuan. Tetapi Terdakwa meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, hanya obrolan antara ayah dan anak;
- Bahwa setelah beberapa kali hal serupa terjadi, Saksi mulai curiga. Kemudian Saksi Xxxkorbanxxx juga menceritakan pernah disetubuhi Terdakwa lalu saksi langsung memanggil TUBAGUS Dan XXXKORBANXXX;
- Bahwa setelah itu saya tanyakan kepada TUBAGUS Dan XXXKORBANXXX dan menerangkan mengakui benar telah melakukan Hubungan layaknya suami istri dan mendengar hal tersebut dari TUBAGUS Kemudian Tubagus Saksi pukuli
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Xxxkorbanxxx membuat surat perjanjian yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dakwaan persetubuhan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Xxxkorbanxxx Kadarisman binti Darmi.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai ayah kandung dari Xxxkorbanxxx Kadarisman binti Darmi, yang dahulunya Terdakwa memang menikah siri dengan Darmi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai ayah kandung Saksi Xxxkorbanxxx tetapi sebenarnya Terdakwa tidak yakin dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak Terdakwa karena Saksi Darmi dulunya sempat bekerja di tempat hiburan malam yang memiliki banyak tamu;
- Bahwa Terdakwa menemukan kembali Xxxkorbanxxx Kadarisman binti Darmi pada Oktober 2021 setelah mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Saksi Xxxkorbanxxx sedang mencari orang tua kandungnya. Terdakwa menghubungi Xxxkorbanxxx dan menjelaskan asal usulnya dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajaknya untuk tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa melaporkan ke RT bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak Terdakwa yang baru ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pelecehan dan persetubuhan terhadap Xxxkorbanxxx Kadarisman binti Darmi sejak 2021 hingga Agustus 2022 di dalam rumah Terdakwa. Terdakwa melakukannya karena Terdakwa merasa kasihan dan sayang kepada Xxxkorbanxxx yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua sejak kecil. Terdakwa mengaku khilaf atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian damai dengan Xxxkorbanxxx Kadarisman binti Darmi dan istrinya, yaitu Sri Tuti Sutiah, yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh RT setempat, yaitu Suharyadi. Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut karena Terdakwa tidak ingin masalah ini menjadi besar dan merugikan keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
2. 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
3. 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum No: R/VER/016//KES.22/2023/RSB pemeriksaan atas nama Xxxkorbanxxx binti Darmi dengan kesimpulan: Terdapat Robekan selaput dara tidak disertai peradangan dan sikatrik pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2021, orang tua angkat dari Saksi Xxxkorbanxxx meninggal dunia. Kemudian, Saksi Xxxkorbanxxx mencari informasi tentang orang tua kandungnya dan mengetahui bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
- Bahwa pada Oktober 2021, Terdakwa Tubagus Syafaat menghubungi Saksi Xxxkorbanxxx dan mengaku sebagai ayah kandungnya. Kemudian, Terdakwa menjelaskan asal usul adopsi dari Saksi Xxxkorbanxxx dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.



- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai ayah kandung Saksi Xxxkorbanxxx tetapi sebenarnya Terdakwa tidak yakin dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak Terdakwa karena Saksi Darmi dulunya sempat bekerja di tempat hiburan malam;
- Bahwa pada November 2021, Terdakwa mulai melakukan pelecehan terhadap Saksi Xxxkorbanxxx dengan mencium bibirnya, menyentuh kemaluannya, dan menyentuh payudaranya dengan alasan kasih sayang orang tua tanpa batasan.
- Bahwa pada Januari 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxxkorbanxxx saat ia sedang tertidur di dalam kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali hingga Agustus 2022.
- Bahwa pada Mei 2022, Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Sri Tuti Sutiah, membuat surat perjanjian damai dengan Saksi Xxxkorbanxxx yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh RT setempat, yaitu Saksi Suharyadi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB pemeriksaan atas nama Xxxkorbanxxx binti Darmi diperoleh kesimpulan: Terdapat Robekan selaput dara tidak disertai peradangan dan sikatrik pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau gabungan antara dakwaan alternatif dan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas yang terbukti secara berurutan dari primair ke subsidiar, yang diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU TPKS, telah memberikan definisi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi” dan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap orang *in casu* adalah setiap orang yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang perseorangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bernama **XxxxTerdakwaxxx** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **XxxxTerdakwaxxx** yang dihadapkan ke depan persidangan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” menunjukkan bahwa objek dari tindak pidana perbuatan seksual dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dari orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tubuh menurut Majelis Hakim adalah bagian dari diri seseorang yang berupa jaringan organik yang terdiri atas kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan, tungkai, dan bagian-bagian lainnya. Keinginan Seksual adalah dorongan hormonal seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Organ Reproduksi adalah bagian dari tubuh seseorang yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Dengan demikian, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dari orang lain dapat berupa sentuhan, gesekan, penciuman, ciuman, jilatan, gigitan, penetrasi, atau bentuk-bentuk lainnya yang bersifat intim.

Menimbang, bahwa “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa motif dari tindak pidana pemaksaan seksual adalah untuk mendominasi, mengendalikan, atau menguasai orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dapat berupa memaksa, mengancam, menipu, memanfaatkan ketergantungan atau keterpaksaan ekonomi atau sosial atau psikologis atau fisik atau budaya atau agama atau politik atau pendidikan atau pekerjaan atau usia atau jenis kelamin atau orientasi seksual atau identitas gender atau status perkawinan atau status kesehatan atau status hukum atau status sosial atau status lainnya dari orang lain.

Menimbang, bahwa unsur “baik di dalam maupun di luar perkawinan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa lingkup dari tindak pidana pemaksaan seksual tidak dibatasi oleh status perkawinan dari pelaku dan korban. Pengertian perkawinan ini sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tindak pidana pemaksaan seksual dapat terjadi baik antara suami dan istri maupun

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



antara orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan, baik yang berstatus lajang, cerai, atau beristri/bersuami.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2021, orang tua angkat dari Saksi Xxxkorbanxxx meninggal dunia. Kemudian, Saksi Xxxkorbanxxx mencari informasi tentang orang tua kandungnya dan mengetahui bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
- Bahwa pada Oktober 2021, Terdakwa Tubagus Syafaat menghubungi Saksi Xxxkorbanxxx dan mengaku sebagai ayah kandungnya. Kemudian, Terdakwa menjelaskan asal usul adopsi dari Saksi Xxxkorbanxxx dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai ayah kandung Saksi Xxxkorbanxxx tetapi sebenarnya Terdakwa tidak yakin dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak Terdakwa karena Saksi Darmi dulunya sempat bekerja di tempat hiburan malam;
- Bahwa pada November 2021, Terdakwa mulai melakukan pelecehan terhadap Saksi Xxxkorbanxxx dengan mencium bibirnya, menyentuh kemaluannya, dan menyentuh payudaranya dengan alasan kasih sayang orang tua tanpa batasan.
- Bahwa pada Januari 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxxkorbanxxx saat ia sedang tertidur di dalam kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali hingga Agustus 2022.
- Bahwa pada Mei 2022, Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Sri Tuti Sutiah, membuat surat perjanjian damai dengan Saksi Xxxkorbanxxx yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh RT setempat, yaitu Saksi Suharyadi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB pemeriksaan atas nama Xxxkorbanxxx binti Darmi diperoleh kesimpulan: Terdapat Robekan selaput dara tidak disertai peradangan dan sikatrik pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim tidak menemukan bukti terhadap unsur “dengan maksud menempatkan



seseorang di bawah kekuasaannya". Hal tersebut dilihat dari *tempus delicti* 21 November 2021 sampai dengan 14 Agustus 2022 dan kemampuan korban untuk tetap bekerja dan beraktivitas di luar dari *locus delicti* yaitu rumah Terdakwa. Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan adanya maksud Terdakwa menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum tidak terpenuhi sehingga unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU TPKS, telah memberikan definisi "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi" dan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap orang *in casu* adalah setiap orang yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan



pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang perseorangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bernama **XxxxTerdakwaxxx** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **XxxxTerdakwaxxx** yang dihadapkan ke depan persidangan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang memiliki posisi, otoritas, kepercayaan, atau pengaruh tertentu terhadap korban. Pengertian kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan perbawa menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut: Kedudukan adalah status seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga baik formal maupun informal. Wewenang adalah hak seseorang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan atau fungsi yang diemban. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap orang lain yang didasarkan pada hubungan keluarga, persahabatan, profesionalisme, agama, budaya, atau nilai-nilai lainnya. Perbawa adalah daya tarik seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Dengan demikian, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa berarti menggunakan posisi, otoritas, kepercayaan, atau pengaruh tersebut untuk memperoleh keuntungan seksual dari korban.



Menimbang, bahwa unsur “yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang menciptakan situasi tertentu yang menguntungkan dirinya dan merugikan korban. Menurut Majelis Hakim Tipu Mulusihat adalah perbuatan seseorang untuk menipu orang lain dengan cara memberikan informasi palsu atau menyembunyikan informasi sebenarnya. Sedangkan Hubungan Keadaan adalah situasi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tempat, waktu, kondisi fisik atau mental, cuaca, bencana alam, perang, konflik sosial, atau faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan berarti berasal dari perbuatan menipu atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar.

Menimbang, bahwa unsur “atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang memanfaatkan keadaan korban yang lemah, tidak seimbang, atau tergantung padanya. Pengertian kerentanan adalah keadaan seseorang yang mudah terluka atau tersakiti secara fisik, mental, sosial, ekonomi, atau budaya. Ketidaksetaraan adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki kesempatan, akses, atau perlakuan yang sama dengan orang lain dalam hal hak, kewajiban, kebebasan, atau kesejahteraan. Ketergantungan adalah keadaan seseorang yang membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan berarti menggunakan keadaan korban yang lemah, tidak seimbang, atau tergantung padanya untuk memperoleh keuntungan seksual dari korban.

Menimbang, bahwa unsur “memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa cara dari tindak pidana pelecehan seksual adalah dengan memaksa atau menyesatkan korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan seksual dengan pelaku atau orang lain. Pengertian Persetubuhan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan cara



memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan Cabul adalah perbuatan seksual lain selain persetubuhan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul berarti menggunakan paksaan fisik atau psikologis atau tipu muslihat untuk menggerakkan korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan hubungan seksual atau perbuatan seksual lainnya dengan pelaku atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2021, orang tua angkat dari Saksi Xxxkorbanxxx meninggal dunia. Kemudian, Saksi Xxxkorbanxxx mencari informasi tentang orang tua kandungnya dan mengetahui bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
- Bahwa pada Oktober 2021, Terdakwa Tubagus Syafaat menghubungi Saksi Xxxkorbanxxx dan mengaku sebagai ayah kandungnya. Kemudian, Terdakwa menjelaskan asal usul adopsi dari Saksi Xxxkorbanxxx dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai ayah kandung Saksi Xxxkorbanxxx tetapi sebenarnya Terdakwa tidak yakin dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak Terdakwa karena Saksi Darmi dulunya sempat bekerja di tempat hiburan malam;
- Bahwa pada November 2021, Terdakwa mulai melakukan pelecehan terhadap Saksi Xxxkorbanxxx dengan mencium bibirnya, menyentuh kemaluannya, dan menyentuh payudaranya dengan alasan kasih sayang orang tua tanpa batasan.
- Bahwa pada Januari 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxxkorbanxxx saat ia sedang tertidur di dalam kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali hingga Agustus 2022.
- Bahwa pada Mei 2022, Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Sri Tuti Sutiah, membuat surat perjanjian damai dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Saksi Xxxkorbanxxx yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh RT setempat, yaitu Saksi Suharyadi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB pemeriksaan atas nama Xxxkorbanxxx binti Darmi diperoleh kesimpulan: Terdapat Robekan selaput dara tidak disertai peradangan dan sikatrik pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Ad.2., Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat tuntutan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam KUHP lama, tindak pidana Pasal 285 KUHP berbunyi: *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersama-sama dengannya melakukan persetubuhan di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."*

Menimbang, bahwa Unsur "barang siapa" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum tindak pidana perkosaan adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek hukum ini haruslah berjenis kelamin laki-laki, karena WvS hanya mengakui subjek hukum *natuurlijk persoon* dan *natuurlijk persoon* hanyalah laki-laki atau perempuan. Sehingga hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan wanita. Selain itu, subjek hukum ini haruslah memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak termasuk orang yang tidak berakal sehat, orang yang tidak sadar, atau orang yang dipaksa oleh orang lain.

Menimbang, bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa cara atau alat yang digunakan subjek hukum untuk melakukan tindak pidana perkosaan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikologis terhadap objek hukum. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penamparan, penusukan, penembakan, pengikatan, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada objek



hukum. Kekerasan psikologis dapat berupa ancaman membunuh, melukai, mencelakai, mencemarkan nama baik, menyebarkan rahasia, atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau khawatir pada objek hukum.

Menimbang, bahwa unsur “memaksa seorang wanita” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa objek hukum tindak pidana perkosaan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan subjek hukum. Objek hukum ini haruslah berjenis kelamin perempuan, karena hanya perempuan yang dapat bersetubuh dengan laki-laki. Selain itu, objek hukum ini haruslah tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar untuk bersetubuh dengan subjek hukum, sehingga termasuk orang yang menolak, melawan, menjerit, menangis, diam, pingsan, tidak sadar, atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama dengannya” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Hubungan seksual ini haruslah dilakukan oleh subjek hukum sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Hubungan seksual ini juga haruslah dilakukan secara langsung tanpa perantara atau alat bantu.

Menimbang, bahwa unsur “melakukan persetubuhan di luar perkawinan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan antara subjek hukum dan objek hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini merupakan salah satu aturan hukum pidana klasik yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pasal ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) yang berlaku sejak tahun 1918. Pasal ini



juga masih mengikuti pola dan paradigma hukum pidana kontinental Eropa lama yang masih bersifat formalistik, legalistik, dan paternalistik.

Menimbang, bahwa dalam pasal 285 KUHP ini, terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan, antara lain: Subjek hukum tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, sehingga tidak mengakui adanya kemungkinan korban laki-laki atau pelaku perempuan. Objek hukum tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada persetubuhan atau hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin, sehingga tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang tidak melibatkan penetrasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya, motif hukum tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Lingkup hukum tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada hubungan di luar perkawinan, sehingga tidak mengakui adanya kemungkinan pemaksaan seksual dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, tindak pidana perkosaan telah diperluas dengan mengubah redaksi Pasal 285 menjadi: "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, terdapat beberapa perbaikan dan penyesuaian, antara lain: Subjek hukum tindak pidana perkosaan telah diperluas dengan menggunakan kata "setiap orang" dan "orang lain", sehingga mengakui adanya kemungkinan korban laki-laki atau pelaku perempuan. Objek hukum tindak pidana perkosaan telah diperluas dengan menggunakan kata "perbuatan cabul", sehingga mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang tidak melibatkan penetrasi alat kelamin. Motif hukum tindak pidana perkosaan tetap menggunakan kata "kekerasan atau ancaman kekerasan", sehingga belum mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual



lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Lingkup hukum tindak pidana perkosaan telah diperluas dengan menghapus kata “di luar perkawinan”, sehingga mengakui adanya kemungkinan pemaksaan seksual dalam perkawinan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam UU TPKS ini merupakan suatu kemajuan hukum yang sejalan dengan UU KUHP baru dan juga dengan konvensi internasional tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak. Salah satu konvensi internasional yang relevan dengan UU TPKS ini adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 2 huruf f CEDAW, negara-negara pihak berkewajiban untuk: “Mengambil segala langkah yang sesuai termasuk undang-undang untuk mengubah atau mencabut undang-undang, peraturan-peraturan, adat istiadat dan praktik-praktik yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.”

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kasus ini lebih tepat untuk menerapkan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan alasan sebagai berikut: Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih sesuai dengan realitas dan kompleksitas fenomena kekerasan seksual yang terjadi di dalam perkara a quo, yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik atau psikologis, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan posisi, otoritas, kepercayaan, atau pengaruh yang dimiliki Terdakwa terhadap korban.

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih mengakomodasi berbagai bentuk dan cara pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pelaku, yang tidak selalu melibatkan persetubuhan atau penetrasi alat kelamin, tetapi juga dapat melibatkan perbuatan cabul atau perbuatan seksual lainnya yang dapat merendahkan harkat dan martabat korban. Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih menghormati hak dan kesejahteraan korban, yang tidak selalu terbatas pada perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku, tetapi juga dapat mencakup laki-laki atau perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku.

Menimbang, bahwa motif hukum tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai korban yang menganggap Terdakwa adalah ayah kandungnya yang baru dapat korban temukan membuat korban mau tinggal bersama di rumah Terdakwa. Terdakwa juga memperkenalkan kepada aparat desa bahwa korban adalah anaknya. Namun, di dalam persidangan, Terdakwa menyatakan sebenarnya tidak mengakui atau tidak yakin bahwa korban adalah anak kandungnya. Dari kedua kondisi tersebut diperoleh suatu bukti adanya penyalahgunaan kepercayaan, hubungan keadaan, dan pemanfaatan kerentanan atau ketergantungan korban yang menganggap Terdakwa adalah ayah kandung korban yang selama ini korban cari;

Menimbang, bahwa dengan kepercayaan yang ada pada diri korban terhadap Terdakwa yang dianggap ayah kandungnya, korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena kata-kata yang pada pokoknya bahwa antar anggota keluarga tidak ada batasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan menyalahgunakan kepercayaan dan memanfaatkan kerentanan korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidiair terbukti maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum berupa pidana terhadap Terdakwa XXXXTERDAKWAXXX dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) TAHUN dikurangi selama Terdakwa XXXXTERDAKWAXXX berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 285 KUHP berbeda dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS dimana Pasal 285 KUHP disertai ancaman pidana paling penjara lama 12 (dua belas) tahun sedangkan Pasal 6 huruf c UU TPKS diancam pidana pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti menurut Majelis Hakim adalah Pasal 6 huruf c UU TPKS sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda. Kata dan/atau memiliki makna Majelis Hakim dapat menjatuhkan salah satu bentuk pemidanaan, baik penjara atau denda, maupun menjatuhkan keduanya;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan melakukan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara alternatif-kumulatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara, atau pidana denda, atau keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adalah cukup bagi Terdakwa untuk dihukum pidana penjara dan pidana denda kurang memberikan manfaat dan justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru mengingat kondisi ekonomi Terdakwa yang masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan di bawah ini Majelis Hakim nilai telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan derajat perbuatan dan kesalahan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
- 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
- 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu

yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan demi kemanfaatan pada korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXTerdakwaxxx, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa XXXXTerdakwaxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXTerdakwaxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif;
 - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)